



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Romio Bin Bei alias Romi;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 15 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandan Sari RT.022 RW.007, Kel. Wonoploso, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Romio Bin Bei alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Junus, S.H., M.H, Puryadi, S.H Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH UNIMAS, Jalan Irian Jaya Nomor 4 Mojokerto, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk tertanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROMIO bin BEI als ROMI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sesuai Dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROMIO bin BEI als ROMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
Satu unit HP merk Vivo warna gold dengan nomor kartu 0881036444122;
dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/*pledoi*;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROMIO als ROMI bin SADI BEI pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di rumah OPAN (DPO) Dsn. Kuripan Rt.003, Rw.006, Ds. Kuripansari, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa MUHAMMAD ROMIO als ROMI bin SADI BEI sedang berada dirumah OPAN (DPO) terdakwa dititipi oleh OPAN satu poket shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram disuruh menyerahkan kepada AHMAD JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) dan disuruh untuk mengambil uang pembayarannya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung berangkat karena disuruh menunggu telpon dari OPAN. Sekira pukul 21.39 WIB, terdakwa menelpon OPAN menanyakan "Apakah shabu jadi diserahkan kepada AHMAD JAMIL?" dan OPAN mengatakan "Iya" selanjutnya terdakwa berangkat kerumah AHMAD JAMIL yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah OPAN, ketika terdakwa sampai diwarung kopi AHMAD JAMIL lalu terdakwa menemui AHMAD JAMIL dan menyerahkan satu poket sabu didepan etalase warung lalu AHMAD JAMIL menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut, setelah menerima uang pembelian shabu terdakwa kembali kerumah OPAN.
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB pada saat terdakwa berada dirumah OPAN datang petugas Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu 085852898881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Hush Puppies warna hitam yang dimpan disaku celana belakang sebelah kanan.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut, dan terdakwa mengaku bahwa uang sebesar Rp 350.000,- tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu kepada AHMAD JAMIL.
- Bahwa terhadap barang bukti satu poket shabu yang telah disita oleh petugas dari DIAN PURNOMO disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08610/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDI DWI MARTHA CAHYA ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 17117/2021/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROMIO als ROMI bin SADI BEI pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di rumah OPAN (DPO) Dsn. Kuripan Rt.003, Rw.006, Ds. Kuripansari, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa MUHAMMAD ROMIO als ROMI bin SADI BEI sedang berada dirumah OPAN (DPO) terdakwa dititipi OPAN satu poket shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram disuruh menyerahkan kepada AHMAD JAMIL (Penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) dan disuruh untuk mengambil uang pembayarannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung berangkat karena disuruh menunggu telpon dari OPAN. Sekira pukul 21.39 WIB, terdakwa menelpon OPAN menanyakan "Apakah shabu jadi diserahkan kepada AHMAD JAMIL?" dan OPAN mengatakan "Iya" selanjutnya terdakwa berangkat kerumah AHMAD JAMIL yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah OPAN, ketika terdakwa sampai diwarung kopi AHMAD JAMIL lalu terdakwa menemui AHMAD JAMIL dan menyerahkan satu poket sabu didepan etalase warung lalu AHMAD JAMIL menyerahkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian shabu tersebut, setelah menerima uang pembelian shabu terdakwa kembali kerumah OPAN.

- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB pada saat terdakwa berada dirumah OPAN datang petugas Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa :
 - Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu 085852898881
 - Uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Hush Puppies warna hitam yang dimpa disaku celana belakakng sebelah kanan.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut, dan terdakwa mengaku bahwa uang sebesar Rp 350.000,- tersebut merupakan uang hasil penjualan shabu kepada AHMAD JAMIL.
- Bahwa terhadap barang bukti satu poket shabu yang telah disita oleh petugas dari DIAN PURNOMO disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Laboratois Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 08610/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDI DWI MARTHA CAHYA ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 17117/2021/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 Wib di depan rumah OPAN (DPO) Dsn. Kuripan, Ds. Kuripansari, Kec.Pacet Kab. Mojokerto, yang awalnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa, yang kemudian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu kepada Ahmad Jamil yang ditemukan dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 22.30 Wib di depan Punden, Desa Jinggring, Kec.Pacet Kab. Mojokerto, saksi bersama Resnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada Dian Purnomo, yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dengan membawa satu kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, yang kemudian selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Vivo warna gold yang digunakan Dian Purnomo untuk untuk memesan sabu kepada Ahmad Jamil;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan kepada Ahmad Jamil pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib di jalan dekat rumahnya di Dsn. Kedungpeluk RT 005 RW 008 Ds. Kuripansari, Kec. Pacet Kab. Mojokerto, dan melakukan pengeledahan terhadap Ahmad Jamil dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Ahmad Jamil membenarkan Dian Purnomo telah membeli sabu kepadanya dengan harga sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) untuk membeli sabu sedangkan Rp50.000 (lima puluh ribu) merupakan imbalan atau upahnya;
- Bahwa selanjutnya Ahmad Jamil menghubungi Opan untuk memesan sabu dengan harga sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang kurir dari Opan yakni terdakwa ke warung kopi untuk menyerahkan satu kantong klip plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kepada Ahmad Jamil, yang kemudian Ahmad Jamil memberikan Uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian sabu kepada terdakwa, selanjutnya sabu tersebut diserahkan oleh Ahmad Jamil kepada Dian Purnomo;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa, dan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi sabu;
 - Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah Opan, terdakwa dititipi satu kantong klip plastik sabu dengan berat kotor 0,30 gram untuk diserahkan kepada Ahmad Jamil dan disuruh mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Opan sekarang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengantarkan sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Dian Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,3 gram dan juga 1 (satu) unit HP merek VIVO warna Gold;
- Bahwa awalnya saksi dengan menggunakan HP merk Vivo warna gold menghubungi Ahmad Jamil lewat Whatsapp untuk memesan sabu sebanyak seperempat dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi langsung datang ke warung kopi milik Ahmad Jamil, dan setelah bertemu saksi ngobrol bersama Ahmad Jamil diwarung kopi miliknya yang tepatnya di halaman rumahnya sambil menunggu sabu pesanan saksi datang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sambil menunggu sabu, saksi menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Ahmad Jamil sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian untuk pembelian sabu sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa lagi Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Ahmad Jamil untuk jasanya;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang (terdakwa), mengantar sabu dan menyerahkannya kepada Ahmad Jamil yang kemudian orang tersebut pergi;
 - Bahwa setelah Ahmad Jamil mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya saksi pulang, akan tetapi dipertengahan perjalanan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Ahmad Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya saksi Dian Purnomo menghubungi saksi melalui HP dan menyuruh saksi untuk membelikan sabu dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Dian Purnomo memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang dimana uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk beli sabu, sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah imbalan/jasa untuk saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sabu sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan saksi Dian Purnomo, dengan cara saksi Dian Purnomo datang langsung ke warung kopi milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Opan, akan tetapi yang mengantarkan kepada saksi sabu tersebut adalah terdakwa yang merupakan anak buah Opan;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ketika menyerahkan sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya terdakwa datang kerumah OPAN (DPO), terdakwa dititipkan satu kantong plastik berisi sabu yang isi/berat kotornya 0,30 (nol koma tiga puluh gram), yang dimana terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Ahmad Jamil dan sekaligus mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 21.39 Wib terdakwa menelpon OPAN (DPO), menanyakan apakah sabu jadi diserahkan kepada Ahmad Jamil, dan terhadap pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh OPAN (DPO) jadi, kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah Ahmad Jamil;
- Bahwa ketika terdakwa tiba diwarung kopi milik Ahmad Jamil, terdakwa melihat Ahmad Jamil sedang bersama lima orang temannya yang sedang minum kopi;
- Bahwa Ahmad Jamil melihat terdakwa datang, selanjutnya Ahmad Jamil langsung berjalan ke etalase warung kopi, yang kemudian diikuti oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan satu kantong klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, dan selanjutnya Ahmad Jamil menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah OPAN (DPO);
- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah OPAN (DPO) terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold dengan nomor kartu 0881036444122;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 08610/NNF/2021 hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA DENGAN KESIMPULAN

- 17117/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya terdakwa datang kerumah OPAN (DPO), yang kemudian terdakwa dititipkan satu kantong plastik berisi sabu yang isi/berat kotornya 0,30 (nol koma tiga puluh gram), untuk menyerahkannya kepada Ahmad Jamil, sekaligus mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 21.39 Wib terdakwa menelpon OPAN (DPO), menanyakan apakah sabu tersebut, jadi diserahkan kepada Ahmad Jamil, dan terhadap pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh OPAN (DPO) jadi, kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah Ahmad Jamil, dan ketika terdakwa tiba diwarung kopi milik Ahmad Jamil, terdakwa melihat Ahmad Jamil sedang bersama lima orang temannya yang sedang minum kopi;
- Bahwa Ahmad Jamil melihat terdakwa datang, selanjutnya Ahmad Jamil langsung berjalan ke etalase warung kopi, yang kemudian diikuti oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyerahkan satu kantong klip plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, dan selanjutnya Ahmad Jamil menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah OPAN (DPO), dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengantarkan sabu kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 08610/NNF/2021 hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 17117/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Romio Bin Bei alias Romi kemuka persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana in casu terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, demikian halnya dengan Narkoba golongan I selain hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan juga dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta dalam Pasal 7 menjelaskan,



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang, yang artinya terdakwa harus mempunyai ijin atau bukti yang sah narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya terdakwa datang kerumah OPAN (DPO), yang kemudian terdakwa ditiptkan satu kantong plastik berisi sabu yang isi/berat kotoranya 0,30 (nol koma tiga puluh gram), untuk menyerahkannya kepada Ahmad Jamil, sekaligus mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 21.39 Wib terdakwa menelpon OPAN (DPO), menanyakan apakah sabu tersebut, jadi diserahkan kepada Ahmad Jamil, dan terhadap pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh OPAN (DPO) jadi, kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah Ahmad Jamil, dan ketika terdakwa tiba diwarung kopi milik Ahmad Jamil, terdakwa melihat Ahmad Jamil sedang bersama lima orang temannya yang sedang minum kopi;

Menimbang, bahwa Ahmad Jamil melihat terdakwa datang, selanjutnya Ahmad Jamil langsung berjalan ke etalase warung kopi, yang kemudian diikuti oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyerahkan satu kantong klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, dan selanjutnya Ahmad Jamil menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah OPAN (DPO), dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengantarkan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, demikian halnya dengan Narkotika golongan I selain hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan juga dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 08610/NNF/2021 hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 17117/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya terdakwa datang kerumah OPAN (DPO), yang kemudian terdakwa dititipkan satu kantong plastik berisi sabu yang isi/berat kotoranya 0,30 (nol koma tiga puluh gram), untuk menyerahkannya kepada Ahmad Jamil, sekaligus mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah OPAN (DPO), dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam, yang dimana terhadap barang yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 23.15 WIB di Dsn Kuripan, Kec. Pacet Kab.Mojokerto, yang awalnya terdakwa datang kerumah OPAN (DPO), yang kemudian terdakwa ditiptkan satu kantong plastik berisi sabu yang isi/berat kotornya 0,30 (nol koma tiga puluh gram), untuk menyerahkannya kepada Ahmad Jamil, sekaligus mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 21.39 Wib terdakwa menelpon OPAN (DPO), menanyakan apakah sabu tersebut, jadi diserahkan kepada Ahmad Jamil, dan terhadap pertanyaan terdakwa tersebut dijawab oleh OPAN (DPO) jadi, kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah Ahmad Jamil, dan ketika terdakwa tiba diwarung kopi milik Ahmad Jamil, terdakwa melihat Ahmad Jamil sedang bersama lima orang temannya yang sedang minum kopi;

Menimbang, bahwa Ahmad Jamil melihat terdakwa datang, selanjutnya Ahmad Jamil langsung berjalan ke etalase warung kopi, yang kemudian diikuti oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyerahkan satu kantong klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, dan selanjutnya Ahmad Jamil menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah OPAN (DPO), dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengantarkan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, demikian halnya dengan Narkotika golongan I selain hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan juga dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB 08610/NNF/2021 hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 17117/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang awalnya terdakwa datang kerumah OPAN (DPO), yang kemudian terdakwa dititipkan satu kantong plastik berisi sabu yang isi/berat kotornya 0,30 (nol koma tiga puluh gram), untuk menyerahkannya kepada Ahmad Jamil, sekaligus mengambil uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa langsung membawa sabu tersebut kerumah Ahmad Jamil, dan ketika terdakwa tiba diwarung kopi milik Ahmad Jamil, terdakwa melihat Ahmad Jamil sedang bersama lima orang temannya yang sedang minum kopi, selanjutnya Ahmad Jamil langsung berjalan ke etalase warung kopi, yang kemudian diikuti oleh terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyerahkan satu kantong klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram, dan selanjutnya Ahmad Jamil menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tidak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dimaksud didalam unsur dimaksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman, dan terhadap pembelaan/*Pledoi* Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan/*Pledoi* Penasehat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan/*Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stesel pemidanaan pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold dengan nomor kartu 0881036444122;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) HP merk OPPO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini (*vide* pasal 222 KUHP);

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Romio Bin Bei alias Romi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I", sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Romio Bin Bei alias Romi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna gold dengan nomor kartu 0881036444122;Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Hj. ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H., Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY R. A. MANURUNG., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

Hj. ARDIANI, S.H.

Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ENNY R. A. MANURUNG., S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)